



P E N E T A P A N

Nomor 1/ Pdt.P/ 2019/ PN Lbj

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara perdata permohonan, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

Sofia Bahagia, lahir di Handel, tanggal 3 Juli 1994, umur 24 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Katholik, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Handel, RT 005/ RW 002, Desa Watu Nggelek, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 8 Januari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 9 Januari 2019 dalam Register Nomor 1/Pdt.P/2019/ PN Lbj telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Handel, tanggal 3 Juli 1994 dengan nama lahir Sofia Bahagia, anak kesatu dari suami isteri Ahmad Budiman dan Siti Saira, sebagaimana Akte Kelahiran No. 956/IS/2000, tanggal 3 Juli 2000, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Manggarai;
2. Bahwa pada saat lahir Pemohon beragama Islam sebagaimana agama yang dianut oleh orang tua Pemohon;
3. Bahwa Pemohon telah pindah agama dari agama Islam ke agama Katholik dan Pemohon telah dipermandikan di Pampa, tanggal 18 Juni 2014 dan setelah Pemohon pindah ke agama Katholik, Pemohon mengganti nama Pemohon dari Sofia Bahagia menjadi Maria Sofia Bahagia, sebagaimana Kutipan Dari Buku Permandian, No. 5.771/Noa, tanggal 16 Februari 2017, yang diterbitkan oleh Gereja Kondas, Paroki St. Mikael Noa;
4. Bahwa saat ini Pemohon hendak mengganti nama Pemohon dari Sofia Bahagia menjadi Maria Sofia Bahagia oleh karena Pemohon telah

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan nama Maria Sofia Bahagia dalam setiap surat atau dokumen yang Pemohon miliki;

5. Bahwa untuk mengganti nama Pemohon harus memperoleh izin dan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan Pemohon tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo untuk menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari Sofia Bahagia menjadi Maria Sofia Bahagia;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan pergantian nama Pemohon dengan melampirkan salinan penetapan Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai untuk dicatatkan pada register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Atau: Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat diberi materai yang cukup dan sesuai dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 5315054706941001 atas nama Sofia Bahagia, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No: 956/IS/2000, tanggal 3 Juli 2000, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Dari Buku Permandian Gereja/Paroki Noa No. 5.771/Noa tanggal 16 Februari 2017, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Perkawinan dari Keuskupan Ruteng tanggal 16 Februari 2017, diberi tanda P.4;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan saksi- saksi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Dominikus Jehadun:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama karena Pemohon sekarang sudah memeluk agama Katolik;
- Bahwa sebelumnya Pemohon memeluk agama Islam;
- Bahwa karena Pemohon pindah agama ke Katholik, maka Pemohon mengganti namanya dari Sofia Bahagia menjadi Maria Sofia Bahagia;
- Bahwa biasanya ketika seseorang memeluk agama Katolik maka ada nama Santa di depannya;
- Bahwa Pemohon masuk agama Katolik sejak upacara permandian;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Roland Medici Lolindo;
- Bahwa tidak ada yang keberatan baik dari keluarga Pemohon atau dari keluarga suami Pemohon atas perubahan nama Pemohon tersebut;

2. Ermelinda Ganus:

- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama karena Pemohon sekarang sudah memeluk agama Katolik;
- Bahwa sebelumnya Pemohon beragama Islam;
- Bahwa karena Pemohon pindah agama ke Katholik, maka Pemohon mengganti namanya dari Sofia Bahagia menjadi Maria Sofia Bahagia;
- Bahwa biasanya ketika seseorang memeluk agama Katolik maka ada nama Santa di depannya;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Roland Medici Lolindo;
- Bahwa tidak ada yang keberatan baik dari keluarga Pemohon atau dari keluarga suami Pemohon atas pergantian nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Bahwa pada pokoknya Pemohon memohon agar nama Pemohon dirubah dari Sofia Bahagia menjadi Maria Sofia Bahagia dengan alasan Pemohon telah pindah keyakinan dari agama Islam ke agama Katolik;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil- dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi masing- masing bernama Dominikus Jehadun dan Ermelinda Ganus yang keterangannya sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang perubahan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menentukan *"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon"* ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, sehingga secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara aquo, oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti- bukti yang diajukan Pemohon diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah berpindah keyakinan dari agama Islam ke agama Katolik;
- Bahwa karena Pemohon pindah ke agama Katholik, maka Pemohon mengganti nama Pemohon dari Sofia Bahagia menjadi Maria Sofia Bahagia;
- Bahwa biasanya ketika seseorang memeluk agama Katolik maka ada nama Santa di depannya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan baik dari keluarga Pemohon atau dari keluarga suami Pemohon atas pergantian nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta- fakta tersebut diatas, oleh karena Pemohon telah berpindah keyakinan dari agama Islam ke agama Katolik maka

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan berpendapat beralasan hukum apabila Pemohon ingin merubah namanya dari Sofia Bahagia menjadi Maria Sofia Bahagia untuk menyesuaikan dengan keyakinan yang dianut oleh Pemohon sekarang ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan kepatutan di masyarakat maka permohonan Pemohon untuk merubah nama Pemohon cukup beralasan oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perubahan nama menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, merupakan peristiwa penting yang wajib dicatat dalam register Pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, menentukan Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk sendiri kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon (bukti P.2) adalah Kantor Catatan Sipil Kabupaten Manggarai, maka Pemohon wajib melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai, agar nantinya Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil Pemohon, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari Sofia Bahagia menjadi Maria Sofia Bahagia ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai, agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Pemohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 16 Januari 2019 oleh I Gede Susila Guna Yasa, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 1/Pdt.P/2019/PN Lbj tanggal 9 Januari 2019, penetapan tersebut pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Maria Magdalena Pitkorna Christni, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Maria Magdalena Pitkorna Christni, A.Md.,

I Gede Susila Guna Yasa, SH.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Biaya
		Rp. 30.000,-
2.	Biaya panggilan
		Rp. 180.000,-
3.	Redaksi
		Rp. 5.000,-

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.
5. Rp. 75.000,-
Jumlah Rp. 296.000,-
(dua ratus sembilan puluh enam ribu
rupiah);

Meterai
Rp. 6.000,-
Biaya ATK